

MASLAHAT DALAM HUKUMAN MATI BAGI PELAKU LGBT

Muh. Taufan Djafri¹, Darussalam Syamsuddin², Abd. Syatar³

Abstract

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) is a term used since the 1990s to describe a group of people with different sexual orientations and behaviors. This term replaces the previous phrase "Gay Community". Some countries that reject LGBT people are Saudi Arabia, Yemen, Sudan and Iran, which are known to have imposed the death penalty on LGBT people. Though there have been no reports of actual death sentences in recent years. This study aims to reveal the relationship between the benefits of Islamic law and the possibility of imposing the death penalty on LGBT offenders. A normative approach is used in this study and it is found that in Islam, LGBT is prohibited. Although scholars differ on the punishment for LGBT offenders, there are still LGBT offenders found in the Muslim community. The masalah perspective is presenting studies and guidelines that can be used as a reference in determining the appropriate punishment for LGBT offenders. The assumption about the permissibility of being LGBT can be rebutted by the presence of power that underlies one's religious beliefs. Scientists hope that punishment for LGBT offenders will not only become a discourse but should be considered if possible to be implemented. The government and all related elements must be able to provide awareness that stigma, discrimination or prejudice against LGBT people is something that can happen because religion prohibits LGBT actions and the concept of human rights is upheld in Indonesia.

Keywords: Bisexual; Death Penalty; Gay; Lesbian; Transgender.

A. Pendahuluan

Rapid Perkembangan hukum Islam pada abad ketiga H banyak dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh Ushul Fiqh. Diantara metode yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam istinbat hukum dari teks nash adalah pendekatan masalah yang tujuannya adalah mendatangkan kemaslahatan dalam segala aspek untuk mencapai hal-hal positif atau setidaknya menjauhi hal-hal negatif (merugikan).

Kata masalah dalam Al-Qur'an berarti kebaikan dan kemanfaatan, tetapi kata masalah belum menjadi istilah teknis sampai istilah ini dikaitkan dengan para pemikir Islam dari aliran hukum klasik pada masa awal atau bahkan dikaitkan dengan para Sahabat Nabi saw. Bagi kalangan pendiri aliran-aliran hukum, penggunaan istilah masalah dikaitkan dengan Imam Mālik bin Ānas sekalipun dalam pengertian yang umum seperti kata *al-ra'yu*.¹

Al-Juwāiniy mengungkapkan, validitas pemikiran yang didasarkan pada masalah merupakan permasalahan yang kontroversial yang menimbulkan tiga aliran pemikiran yaitu sejumlah pengikut Imam Syāfi'i dan Mutakallimin mempertahankan bahwa masalah yang dapat diterima hanya masalah yang mempunyai landasan tekstual khusus atau *asl*, adapun masalah mursalah tidak dapat didasarkan pada *asl* karena bertentangan dengan dalil. Aliran kedua dikaitkan dengan Syafii dan mayoritas Hanafiyah, mereka yakin bahwa sekalipun masalah tidak didukung oleh landasan spesifik tapi masih dapat digunakan alasannya sama dengan *masalih* yang secara utuh diterima atau didukung oleh nas. Aliran ketiga dikaitkan dengan Malik yang yakin bahwa masalah diadakan tanpa adanya pertimbangan kondisi yang menyerupai atau apakah masalah itu terkait dengan teks atau tidak.²

Maslahat merupakan *term* yang populer dalam kajian hukum Islam. Hal itu disebabkan masalah adalah tujuan *syara'* (*Maqasid as-*

¹ Said Aqil Husin al-Munawwir, *Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam* (Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001), h. 30.

²Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan dari judul asli "Islamic Legal Philosophy A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought" karya Dr. Muhammad Khalid Mas'ud (Cet. 1; Yogyakarta: al-Ikhlās, 1995), h. 154-155.

syari'ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Masalahat disini berarti *jalb al- manfa'ah wa daf a- mafsadah* (mengambil manfaat dan menolak kemudaratan).³

Dalam mewujudkan eksistensi *Maqasid as-syari'ah* pada setiap mukalaf, setiap perbuatan manusia harus berdasarkan sumber-sumber pokok hukum yakni Al-Qur'an dan Hadis (*al-Masdarani*).⁴ Namun perubahan dinamika sosial dari masa ke masa terus berkembang dengan munculnya berbagai kasus atau peristiwa hukum yang tidak ada solusinya secara tegas dan khusus dalam sumber-sumber pokok tersebut, maka dibutuhkan metode lain dengan menggunakan metode *al-far'iyah*, diantaranya *Al-Istihsan*, *Al-'Urf*, *mazhab al-sahabi*, dan *Maslahah al-mursalah*.⁵

LGBT termasuk tindakan pelanggaran yang bentuk Hukumannya diperdebatkan oleh Ulama sejak zaman klasik sampai saat ini karena ketidakjelasan status pelakunya dan juga tidak adanya dalil yang disepakati untuk menindak pelaku dalam masalah ini. Sehingga ada menindak seperti pelaku zina karena melibatkan kelamin dan ada yang tidak menyamakannya sehingga dita'zir karena tidak merusak nasab. Juga ada yang mengabsahkan dalil hadis membunuh pelaku LGBT sehingga mereka dihukum mati.

Karena permasalahan ini seperti yang disebutkan maka metode pendekatan masalahat merupakan cara yang sangat tepat dalam menetapkan Hukuman bagi pelaku LGBT.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Sumber data

³ Hasbie as-Shidiqqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 171.

⁴ M. Adib Salih, *Masadir at-Tasyri' al-Islami wa al-Manahij al-Istimbat* (Damaskus: Maktabah al-Ta'awuniyah, 1967), h. 437.

⁵ M. Adib Salih, *Masadir at-Tasyri' al-Islami wa al-Manahij al-Istimbat*, h. 437.

⁶ Muljono Damopolli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Cet.1; Makassar: Alauddin Pers, 2013), h. 15.

diperoleh dari beberapa sumber tertulis dari nas al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya penting untuk dikutip. Data-data yang diperoleh akan diolah berdasarkan metode *induktif*, *deduktif* dan *komparatif*. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang merupakan objek pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur (sistematis).

Beberapa studi sebelumnya tentang LGBT sudah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan berbagai disiplin ilmu, baik itu berupa Skripsi, Tesis, Disertasi ataupun Jurnal. Diantaranya penelitian Sunhiyah dengan judul "Layanan bimbingan konseling dalam menangani masalah penerimaan diri Lesbian Surabaya dengan pendekatan feminis". Penelitian Sulaiman Tamba dengan judul "LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999." Dalam kajiannya hanya berfokus kepada UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penyimpangan Seks dan kemudian ditutup dengan pandangan Islam tentang penyimpangan seks dan relevansinya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian Sarmida Hanum dengan judul "LGBT Dalam Perspektif Hadis." Secara khusus mengkaji hukuman bagi pelaku LGBT berdasarkan hadis-hadis yang ada. Penelitian Masthuriyah Sa'dan dengan judul "LGBT dalam Perspektif Agama dan HAM". Penelitian Hasan Zaini dengan judul "LGBT dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Pembahasan

1. Konsep Masalah

a. Definisi mashlahah

Secara bahasa *mashlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang bermakna (baik) yang merupakan antonim dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahah* merupakan singular (*mufrad*) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha-yuṣlihu* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahah* juga

dimaknai dengan *al-ṣalāh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.⁷

Dilihat dari segi *tashrīf* atau morfologinya, kata *maṣlahah* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *mashlahah* dan *manfa'ah* bahkan sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang baku, yaitu kata *maṣlahah* menjadi masalah yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.⁸ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *maṣlahah* adalah kebalikan dari makna *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.⁹

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *maṣlahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.¹⁰ Sedangkan dalam arti umum, masalahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut masalahat, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan.¹¹

⁷ Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyiṣ al-Lughah*, Juz III (Bairût: Dâr al-Fikr, 1979), h. 303.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634.

⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 25.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1143.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345.

Sedangkan secara terminologi, masalah didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama usul fiqh.

Madzhab Maliki merupakan mazhab yang pertama mencanangkan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*¹² dengan pandangan bahwa para sahabat telah mempraktikkan penggunaan *masalah mursalah*, yang ditandai dengan pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Hal itu dilakukan demi kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada dalil yang melarang atau memerintahkan.¹³ Sahabat Nabi saw menggunakan *maṣlaḥah* sesuai dengan tujuan syara' sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu, dan berpegang kepada *masalahat* merupakan kewajiban, sebab itu merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya. Bagi Imam Malik dan pengikutnya, *masalahat* merupakan salah satu dasar tasyri' yang sangat penting, yang memungkinkan melahirkan nilai-nilai kebaikan, jika para ahli mampu mencermatinya secara baik dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Bahkan dalam kitab al-Muwāfaqāt disebutkan bahwa Imam Malik meninggalkan hadis, apabila berlawanan dengan satu pokok yang Qath'i. Di antara pokok yang Qath'i menurut Imam Malik adalah *maṣlaḥah mursalah*.¹⁴

Rumusan definisi *masalahat* juga dikemukakan oleh beberapa ulama lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

Al-Gazâlî (1058 M-1111 M) menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahat* berarti satu hal yang mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindarkan mudarat (bahaya). Meskipun hakikat maṣlaḥah adalah '*al-muhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i*' (memelihara tujuan syara'). Tujuan syara' dalam menetapkan hukum terdiri atas lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga semua hal yang memenuhi unsur itu disebut sebagai

¹² M. Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Dar Al-Arabi, Kairo, 1958, hal. 280.

¹³ M. Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Dar Al-Arabi, Kairo, 1958, hal. 280.

¹⁴ Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, *Dar al-Ma'rifah*, Beirut, 1973, hal.

maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang bertentangan unsur tersebut disebut sebagai mafsadat.¹⁵

Al-Thûfî (675 M-716 M) menjelaskan bahwa *maslahat* dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dengan pendekatan adat, *maslahat* berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perniagaan yang bisa mendatangkan kebaikan. Sedangkan dalam istilah syariat, *maslahat* adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat.¹⁶

Al-Syātib (W 1388 M) dalam kitabnya al-Muwāfaqāt menyebutkan definisi kemaslahatan dari dua aspek, yaitu dari aspek terjadinya maslahat dalam realitas dan dari aspek ketergantungan tuntutan syariat pada kemaslahatan. Dari aspek terjadinya kemaslahatan secara nyata berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia yang sempurna, tercapainya apa yang diinginkan oleh nafsu dan akal secara mutlak. Dalam aspek ketergantungan tuntutan syariat pada kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan ditetapkannya syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan ini, Allah swt mewajibkan manusia untuk berbuat sesuatu agar hukum dan peraturan tetap berjalan baik sebagaimana mestinya.¹⁷

'Izz al-din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salâm (1181 M-1262 M) dalam kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* menjelaskan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu yang bentuk hakiki dan kiasan. Maslahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan

¹⁵ Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustashfâ* (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 174.

¹⁶ Najm al-Dîn al-THûfî, *Risâlah fî Ri'âyah al-Mashlahah* (Libanon: al-Dâr al-Mashdariyyah al-Lubnâniyyah, 1993), h. 25; Yûsuf Hâmid al-'Âlim, *al-Maqâshid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Riyâdh: al-Dâr al-'Âlamiyyah li al-Kutub al-Islâmî, 1994), h. 138.

¹⁷ Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II (Bairût: al-Maktabah al-Taufiqîyah, 2004), h. 44-46.

dan kenikmatan, sedangkan maslahat dalam bentuk kiasan diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.¹⁸

Al-Taraki (1917 M – 1979 M) menjelaskan bahwa *maṣlahah* adalah semua sifat yang terkandung dalam pengaturan hukum untuk mukalaf berupa penarikan manfaat dan penolakan dari segala jenis yang menimbulkan kerugian.¹⁹

Al-Rabî'ah mengungkapkan bahwa *maṣlahah* merupakan semua macam manfaat yang dimaksudkan oleh Pencipta Syariat bagi hamba-hamba-Nya untuk melindungi agama, jiwa, akal, nasab, dan hartanya serta menolak segala sesuatu yang mengancam atau menghilangkannya.²⁰

Memperhatikan definisi yang disebutkan oleh para ulama di atas, disimpulkan bahwa pada dasarnya *maṣlahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena membawa kebaikan dan menghindarkan malapetaka atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menentukan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa penekanan *maṣlahah* dalam perspektif definisi syariah adalah mengacu pada kemaslahatan itu sendiri, yaitu tujuan syariah. Standar inilah yang membedakan antara *maṣlahah* dalam arti umum dan *maṣlahah* dalam pengertian syariat. Maslahat dalam pengertian umum hanya mengacu pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan kesempatan untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat seseorang. Sedangkan dalam pengertian syariah, maslahat harus mengacu pada lima tujuan syariah tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindari kesesaraan.

b. Pembagian dan Jenis *Maṣlahah*

¹⁸ 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-Salâm al-Dimasyqî, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Juz I (al-Qâhirah: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1991), h. 14.

¹⁹ Sa'ad bin Nâsir al-Syassyarî, *al- Mashlahah 'inda al-Hanâbilah* (t.tp.: t.p,t.th.), h.2.

²⁰ Sa'ad bin Nâsir al-Syassyarî, *al- Mashlahah 'inda al-Hanâbilah*, h. 3.

Para pakar ushul fikih menyebutkan beberapa pembagian *maṣlahah*, apabila ditinjau dari beberapa aspek. Dilihat dari aspek kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu sendiri, mereka membaginya kepada tiga bagian, yaitu:²¹

- 1) *Maṣlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu:
 - a) Memelihara agama
 - b) Memelihara jiwa
 - c) Memelihara akal
 - d) Memelihara keturunan dan
 - e) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-Dharuriyat al-Khamsah*. Menjadi rujukan dalam kemaslahatan pokok manusia. Memeluk suatu agama ialah fitrah dan naluri setiap manusia untuk mempercayai suatu hal yang baginya baik untuk keberlangsungan hidup, dan hal itu adalah agama. Maka untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama adalah hal yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Keselamatan jiwa setiap individu juga tentunya menjadi pokok dalam hal kemaslahatan ini, bahkan Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Keselamatan jiwa atau hak hidup merupakan hak paling asas bagi manusia.

Sedangkan Akal merupakan sarana yang diberikan Allah agar manusia dapat mengambil pilihan dan menentukan rencana untuk perjalanan hidupnya di dunia ini. Maka dari itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Sebagai contoh, ini berkaitan dengan larangan Allah dalam hal meminum minuman keras

²¹ Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II h. 8-12

(khamr), karena hal semacam itu dapat merusak akal dan hidup manusia.

Dalam rangka memelihara keberlangsungan umat manusia, berketurunan juga jelas menjadi hal pokok. Untuk itu Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, tak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan harta. Karena itu, harta adalah sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan. Namun dalam rangka mendapatkan dan mengumpulkan harta, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan demi memelihara harta seseorang. Misalnya, Allah mensyariatkan adanya hukum atas pencuri dan perampok.

- 2) *Maṣlahah al-Hājiyah*, yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti diperbolehkan jual beli saham, kerja sama dalam pertanian dan lainnya. Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Maslahih al-Khamsah* sebelumnya.
- 3) *Maṣlahah al-Tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti dianjurkannya memakan makanan bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari tubuh manusia.

Apabila dilihat dari kandungan *maṣlahah*, maka ia dapat dibagi menjadi dua:²²

- 1) *Maṣlahah al-‘Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan

²² Muhammad Thāhîr bin ‘Āsyûr, *Maqâshid al-Syari‘ah al-Islâmiyyah* (Cet. II; Urdun: Dâral-Nafâis, 2001), h. 313.

semua orang tapi juga bisa berarti untuk kepentingan mayoritas umat.

- 2) *Maşlahah al-Khaşşah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maşlahah* tersebut, maka terbagi dua bagian, yaitu:²³

- 1) *Maşlahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2) *Maşlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan *maşlahah* dalam konteks sah tidaknya sebuah maslahat, yaitu terdiri dari *al-maşlahah al-mu'tabarah*, *al-maşlahah al-mulgâh*, dan *al-maşlahah al-maskût 'anhâ*.²⁴

- 1) *Al-maşlahah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syâri'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, *al-maşlahah al-mu'tabarah* terbagi dua yaitu:²⁵

²³ Al-Syatibi, *Ta'li al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981 M), h. 281-282.

²⁴ Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1987), h. 276.

²⁵ Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh wa Khulâshah Târîkh al-Tasyrî'* (Mesir: Mathba'ah al-Madanî, t.th.), h. 83.

- a) *Al-munâsib al-mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari *Syâri'* (pembuat syariat) yang memerhatikan masalah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.²⁶ Contoh dalil dalam bentuk ijmak yang menunjuk langsung kepada masalah, misalnya menetapkan adanya perwalian bapak terhadap harta anaknya dengan *'illat* belum dewasa. Adanya hubungan belum dewasa dengan hukum perwalian adalah masalah atau *munâsib*.²⁷
- b) *Al-munasib al-mula'im*, yaitu masalah yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam bentuk nas maupun ijmak tentang perhatian syariat terhadap masalah tersebut, melainkan secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syariat secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum, namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syariat sebagai alasan untuk hukum yang semisal.²⁸
- 2) *Al-maslahah al-mulgâh*, atau masalah yang ditolak, adalah masalah yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.²⁹ Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat,

²⁶ Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, h. 208-209; 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh* (al-Qâhirah: Maktabah al- Da'wah, t.th.), h. 71.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, h.351-352.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, h. 352-353.

²⁹ Abû Hâmid Muhammad bin Muhammadal-Gazâlî, *al-Mustashfâ*, h. 174.

namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.³⁰

3) *Al-maslahah al-maskût 'anhâ*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

a) *Al-mashlahah al-garîbah*, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syâthibî mengatakan bahwa maslahat seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.³¹

b) *Al-mashlahah al-mursalah* atau oleh beberapa ulama lain diberi istilah berbeda, misalnya *al-munâsib al-mursal*,³² *istishlâh*,³³ dan *istidlâl al-mursal*³⁴ yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur'an dan hadis Nabi saw.). Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang secara umum ditunjuk oleh al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik

³⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, h. 353-354.

³¹ Ahmad bin Mahmûd bin 'Abd al-Wahhâbal-Syanqîthî, *al-Washf al-Munâsib li Syar' al-Hukmi* (Madinah al-Munawwarah, 1415 H), h. 283.

³² Taqy al-Dîn 'Alî bin 'Abd al-Kâfî al-Subkî, *al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj*, Juz III (Bairût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 177; 'Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, h. 211.

³³ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah, *Raudhah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir fî Ushûl al-Fiqh 'alâ Mazhab al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Juz I (t.tp.: Muassasah al-Rayyân li al-THibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 2002), h. 178.

³⁴ Badr al-Dîn Muhammad bin 'Abdullah al-Zarkasyî, *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, Juz VIII (t.tp.: Dâr al-Kutaibî, 1994), h. 83.

melalui proses *bayânî* maupun *ta'îlî*, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nas.³⁵

2. Faktor Penyebab Homoseksual

Hampir semua sistem sosial di dunia menolak keberadaan kaum homoseksual. 74 dari 204 negara di dunia memandang perilaku homoseksual ilegal.

Teori homoseksualitas yang berkembang saat ini pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok: esensialis dan konstruksionis. Esensialisme memandang homoseksual berbeda dari heteroseksual sejak lahir, hasil dari proses biologis dan perkembangan. Teori ini memandang homoseksualitas sebagai kelainan perkembangan, yang kemudian memunculkan perdebatan karena menganggap homoseksualitas adalah penyakit. Di sisi lain, konstruksionis memandang homoseksualitas sebagai peran sosial yang telah berkembang secara berbeda dalam budaya dan waktu yang berbeda, dan ini menunjukkan bahwa homoseksual dan heteroseksual tidak berbeda secara lahiriyah.³⁶

Disebutkan beberapa teori yang menyebabkan terjadinya homoseksual adalah:

- a. Faktor keturunan, yaitu ketidakseimbangan hormon seks.
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan untuk perkembangan kematangan seksual yang normal.
- c. Seorang mencari kepuasan hubungan homoseksual, disebabkan dia pernah merasakan pengalaman homoseksual yang mengasyikkan di masa mudanya.
- d. Seorang anak laki-laki memiliki pengalaman traumatis dengan ibunya, yang menimbulkan kebencian atau antipati

³⁵ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al- Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, h. 45.

³⁶Janell L. Caroll *Sexuality Now: Embracing Diversity*. Belmont, CA:Wadsworth/Thomson, 2005), h. 284

terhadap ibunya dan semua wanita, sehingga muncul dorongan homoseksual.³⁷

Penyimpangan lebih sering terjadi pada masa remaja dan anak laki-laki (homoseksualitas fakultatif). Ini ditemukan di banyak mamalia yang belum dewasa serta dalam budaya manusia yang terkadang tidak menimbulkan celaan dan hukuman. Mungkin satu dari tiga pria dalam hidup mereka pernah memiliki pengalaman homoseksual, tetapi hanya sekitar empat persen yang benar-benar homoseksual. Studi hormon tidak menunjukkan perbedaan kadar testosteron antara yang normal dan yang menyimpang, meskipun diduga ada defisiensi androgen perinatal. Dalam beberapa kasus terlihat faktor psikogenik mis. Hubungan antara orang tua dan anak yang tidak baik atau adanya godaan dan pengalaman traumatis selama masa kanak-kanak.³⁸

Posisi antara seorang homoseksual sebagai penyimpangan seksual atau sebagai perilaku yang wajar dan normal selalu diperdebatkan sampai sekarang, disebabkan maraknya upaya para aktivis dan pelaku LGBT agar kegiatan tersebut diterima dan dilegalkan. Kegiatan ini membuahkan hasil bagi mereka, dimana pada tahun 1974 APA (American Psychiatric Association) menghapus homoseksualitas dari salah satu gangguan jiwa.

Adanya beberapa orang yang melakukan tindakan *liwat* dari umat Nabi Luth as sangat memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang lain pada saat itu. Dikarenakan Lingkungan memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku buruk ini, seperti yang dijelaskan oleh Paul Cameron:

- a. Sub budaya homoseksual yang muncul dan diterima secara sosial akan mengundang rasa penasaran dan menumbuhkan rasa ingin tahu.

³⁷Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju. 1989)h. 248

³⁸Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2004), H. 469

- b. Pendidikan pro-homoseksual (ini terjadi ketika pendukung homoseksual berhasil masuk dalam kurikulum pendidikan).
- c. Adanya Toleransi sosial dan hukum bagi perilaku homoseksual.
- d. Ada tokoh yang terang-terangan berperilaku homoseksual.
- e. Penggambaran bahwa homoseksualitas adalah perilaku yang wajar dan bisa diterima.

3. LGBT dalam pandangan HAM di Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁹ Kelompok LGBT sering berlandung di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Tapi jika dilihat dari UUD Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28 J yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Diketahui bahwa Hak Asasi Manusia memiliki batasan dalam konstitusi Indonesia, dimana batasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

³⁹Sulaiman Tamba, *LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999*, Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2019

Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama, namun Pancasila dengan jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” agar nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusional dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang demokratis. Begitu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Sedangkan Pasal 73 UU HAM menyebutkan: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Pembatasan Hak Asasi Manusia sebenarnya untuk menghormati hak asasi manusia itu sendiri, oleh karena itu negara hadir dalam melakukan pembatasan tersebut untuk kepentingan bangsa. Hak Asasi Manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan umum. LGBT bukan fitrah manusia melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kehendaknya, yaitu legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar kesetaraan. Kesetaraan diterapkan dalam hal pelayanan kepada orang-orang yang berbeda suku, warna kulit, dan hal-hal lain yang diterima dalam masyarakat. LGBT perlu diperlakukan khusus agar tidak merusak masyarakat dan oleh karena itu kewajiban negara untuk menindak mereka secara tegas bukan memeliharanya.

Hak untuk menikah dan berkeluarga tidak dimaksudkan untuk membenarkan pernikahan sesama jenis. Undang-undang Perkawinan menyebutkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, perilaku seksual merupakan sesuatu yang diatur secara ketat dalam ikatan perkawinan. Perilaku seksual hanya diakomodasi dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin” yang bertujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan hanya catatan sipil, tetapi lebih dari itu untuk pengelolaan tatanan sosial. Nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah untuk pemeliharaan generasi.

Kesimpulan, perilaku LGBT seperti halnya pemerkosaan, perzinahan, dan seks bebas yang tidak memiliki tempat dalam hukum Indonesia. Semua ini tidak hanya jahat bagi satu atau dua orang, tetapi juga jahat bagi generasi pelanjut. Perilaku ini jelas menghilangkan nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, dapat dipertegas bahwa LGBT melanggar Hak Asasi Manusia.

4. Masalah Hukum Mati pelaku LGBT

Sayid Sabiq mengemukakan bahwa liwat atau homoseksualitas adalah perilaku yang dilarang syara' dan termasuk jarimah yang lebih keji dari zina. Liwat adalah perbuatan yang bertentangan dengan watak dan fitrah manusia serta membahayakan orang yang melakukannya.⁴⁰

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi kaum homoseksual, rinciannya adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Pendapat Imam Syafi'i

Serupa dengan Hukuman Zina, yaitu perbuatan memasukkan kemaluan tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka Muhshan dirajam dan anak laki-laki itu dicambuk lalu diasingkan.

b. Ijma' Sahabat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad

Pelaku dan pasangannya dibunuh dan prosedurnya diserahkan kepada hakim.

c. Imam Abu Hanifah, Atha' dan Qatadah

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2 (Cet. III: *Dar Al-Kitab 'Arabi*, Beirut, 1977), h. 427

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, h. 432-434

Ta'zir karena pelaku tidak merusak garis keturunan seperti zina sehingga tergolong pelanggaran berat.

Melihat pelaku LGBT dari metode masalahat, ia termasuk dalam kategori yang bertentangan dengan Masalahah Dharuriyah yaitu memelihara keturunan, Masalahah 'Ammah, yaitu kelangsungan populasi manusia, Masalahah Tsabitah tidak berubah, dan Masalahahnya bersifat mu'tabarah karena didukung oleh dalil hadits yang shahih.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya:

“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan pasangannya”.

Ibnu Taimiyah juga menjadikan hadis ini hujjah dan menyebutkan kesepahaman sahabat Nabi saw. atas dibunuhnya pelaku homoseksual. Beliau mengatakan: Rajam merupakan syariat Allah swt. kepada Ahli Taurat dan Alquran, dalam Al-Sunan dari Nabi saw. beliau bersabda: “siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya”. Oleh sebab itu Sahabat Nabi sepaham bahwa keduanya dibunuh meski pun mereka berbeda tentang tatacaranya, sebagian mengatakan dirajam, sebagian dilempar dari atas gedung yang paling tinggi di wilayah tersebut kemudian diikuti dengan lemparan batu, dan sebagian mengatakan dia dibakar dengan api.⁴²

Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku homoseksual sangat besar. Hukuman untuk pelaku homoseksual ada tiga pendapat terkenal:⁴³

1. Abu Bakar al-Siddiq, Ali bin Abi Ṭālib, Khālid bin Walīd, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbās, Jābir ibn Zaid, Abdullah ibn Ma'mar, Al-Zuhri, Rabi' ibn Abi Abdirrahman,

⁴²Islamweb, “رتبة حديث: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ،” <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/429283/>, diakses tanggal 10 Juni 22

⁴³Muhammad bin Abu Bakr ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Da'u wa Al-Dawa'*, (Cet. I: *Dar Al-Ma'rifah*, Maghrib, 1997), h. 168

Malik, Ishāq ibn Rahawaih, Ahmad, dan Al-Syafi'i menyebutkan bahwa hukum *liwāt* lebih berat daripada zina dan bahwa hukumannya adalah dibunuh.

2. Aṭā' ibn Rabāh, Hasan al-Basrī, Sa'īd ibn Musayyab, Ibrahim Al-Nakha'ī, Qatādah dan Al-Auzā'ī menyebutkan bahwa hukumnya persis dengan zina.
3. Al-Hakim dan Abu Hanīfah memandang bahwa hukumannya berbeda dengan zina, sehingga cukup dita'zīr.

Meninjau pelaku LGBT dari metode maslahat maka ia termasuk kategori yang bertentangan dengan Mashlahah Al-Dharuriyah yaitu menjaga keturunan, Mashlahah Al-'Ammah yaitu kelangsungan populasi manusia, sifatnya Masalahah Tsabitah tidak berubah, dan Masalahahnya mu'tabarah karena didukung oleh dalil hadis shahih.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّفَّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْصِلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ "

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ali An Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya." H.R. Abu Daud

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hukuman pelaku LGBT adalah dibunuh karena didukung oleh Ijma' sukuti sahabat dimana Abu Bakr r.a. memerintahkan membunuh pelaku sodom, Abdullah bin Abbas menilai membunuh dengan dilemparkan dari ketinggian dan tidak ada riwayat yang menyelisihi pendapat mereka bahwa pelakunya dibunuh. Juga dikuatkan dengan hadis shahih yang diriwayatkan bersama oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Tirmidzi.

C. Kesimpulan

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang definisi *maslahat* hanya bersifat redaksional, sedangkan inti dan maksud secara utuh itu sama, yakni untuk terwujudnya pemeliharaan lima hal utama. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang berkaitan dengan tindakan syara'. Tindakan LGBT merupakan penyimpangan yang sangat nyata karena merusak moral, mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis, bertentangan dengan 5 hal pokok yang dijaga syariat Islam secara khusus menjaga keturunan dan kelangsungan hidup populasi manusia. LGBT di Indonesia sama halnya dengan zina, tidak memiliki tempat dalam konstitusi karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang anugerah Tuhan yang Maha Esa. Tidak hanya merusak satu atau dua orang namun dapat merusak generasi setelahnya. Sehingga ditegaskan bahwa LGBT bertentangan dengan konsep HAM yang dianut di Indonesia. Hukuman yang paling tepat bagi pelaku LGBT adalah Hukuman Mati karena sesuai dengan kaidah Masalah Mu'tabarrah yang didukung oleh dalil hadis dan bertentangan dengan Masalah 'Ammah. Harapan secara ilmiah agar hukuman bagi pelaku LGBT bukan sekadar wacana tetapi itu harus menjadi pertimbangan jika memungkinkan diterapkan. Pemerintah dan seluruh elemen yang terkait harus mampu memberikan kesadaran bahwa stigma, diskriminasi atau prasangka bagi Orang LGBT adalah sesuatu yang bisa terjadi karena agama melarang tindakan LGBT begitu pula dengan konsep HAM yang diberlakukan di Indonesia.

Referensi

- Qudâmah, Abdullah Ahmad Muhammad. *Raudhah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir fî Ushûl al-Fiqh 'alâ Mazhab al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Juz I. t.tp.: Muassasah al-Rayyân li al-THibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 2002.
- Abu Zahra, M.. *Ushul al-Fiqh*. Dar Al-Arabi, Kairo, 1958.
- al Ghazali, al-Muwafaqat. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973 M.
- al-Zarkasyî, Badr al-Dîn Muhammad bin 'Abdullah. *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, Juz VIII. t.tp.: Dâr al-Kutaibî, 1994.
- Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. t.tp.: Dar al-Sya'bi, t.t.

- al-Haj Ibn Amir, al-Taqrir. Mesir: al-Matbaah al-Amiriyah, , 1316 H.
- Âlim, Yûsuf Hâmid al-. al-Maqâshid al-‘Âmmah li al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, Riyâdh: al-Dâr al-‘Âlamiyyah li al-Kutub al-Islâmî, 1994.
- Al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakr ibnu Qayyim. Al-Da’u wa Al-Dawa’.Cet. I: Dar Al-Ma’rifah, Maghrib, 1997.
- al-Syalabi, Ta’lil al-Ahkam. Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981 M.
- Al-Syâthibî, Abû Ishâq. al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm, Bairût: al-Maktabah al-Taufiqîyah, 2004.
- Asmin, Yudian W. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Diterjemahkan dari judul asli “Islamic Legal Philosophy A Study of Abu Ishaq al-Syatibi’s Life and Thought” karya Dr. Muhammad Khalid Mas’ud. Cet. 1; Yogyakarta: al-Ikhlâs, 1995.
- As-Shidiqqy, Hasbie. Falsafah Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Âsyûr, Muhammad Thâhîr bin. Maqâshid al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, Urdun: Dâr al-Nafâ‘is, 2001.
- Bin Qudâmah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Raudhah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir fî Ushûl al-Fiqh ‘alâ Mazhab al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Juz I (t.tp.: Muassasah al-Rayyân li al-THibâ‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî’, 2002.
- Bin Zakariyyâ, Ahmad bin Fâris, *Mu‘jam Maqâyîs al-Lughah*, Juz III. Bairût: Dâr al-Fikr, 1979).
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Damopolli, Muljono, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Cet.1; Makassar: Alauddin Pers, 2013)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. al-Mashlahah al-Mursalâh dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh, Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Gazâlî, Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-. al-Mustashfâ, Bairût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Islamweb.net, “رتبة حديث: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلٍ قَوْمٍ لَوْطٍ”،
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/429283/>, diakses tanggal
 10 Juni 22

Ibn Qudamah, Rawdah al-Nazir wa junnah al-Manazir. Beirut, Muassasah al- Risalah, 1978 M.

Jalaluddin, Abdurrahman, al-Masalih al-Mursalalah wa Mananatuh fi al-Tasyri’, Mesir, Matbaa al-Saadah, 1983.

Kartini, Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: Mandar Maju. 1989.

Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. 'Ilm Ushûl al- Fiqh wa Khulâshah Târîkh al-Tasyrî', Mesir: Mathba'ah al- Madanî, t.th.

L, Janell. Carroll Sexuality Now: Embracing Diversity. Belmont, CA:Wadsworth/Thomson, 2005.

Manzhûr, Muhammad bin Mukrim bin. Lisân al-‘Arab, Bairût: Dâr SHâdir, 1414 H.

Munawwir, Said Aqil Husin. Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam. Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001.

Râzî, Abû 'Abdillâh Zain al-Dîn Muhammad bin Abû Bakr al-. Mukhtâr al-Shihâh. Bairût: al- Maktabah al-'Ashriyyah, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2. Cet. III: *Dar Al-Kitab 'Arabi*, Beirut, 1977.

Salâm al-Dimasyqî, 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-. Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, al- Qâhirah: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1991.

Salih, M. Adib, *Masadir at-Tasyri' al-Islami wa al-Manahij al-Istibat*. Damaskus: Maktabah al-Ta'awuniyah, 1967.

Spencer, Colin, *Sejarah Homoseksualitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2004.

Subkî, Taqy al-Dîn 'Alî bin 'Abd al-Kâfi al-. al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Syanqîthî, Ahmad bin Mahmûd bin 'Abd al-Wahhâb al-. al-Washf al-Munâsib li Syar' al-Hukmi, Madinah al-Munawwarah, 1415 H.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2009.

Syassyarî, Sa'ad bin Nâsir al-. al-Mashlahah ‘inda al-Hanâbilah, t.tp.: t.p.,t.th.

Tamba, Sulaiman, *LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999*, Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2019.

Thûfi, Najm al-Dîn al-. *Risâlah fi Ri'âyah al-Mashlahah*. Libanon: al-Dâr al-Mashdariyyah al- Lubnâniyyah, 1993.

Zaidân, 'Abd al-Karîm. *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1987.

¹ **muhammadtaufandjafri2568@gmail.com (Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)**

² **darussalam_syamsuddin@yahoo.com (Dosen UIN Alauddin Makassar)**

³ **abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id (Dosen UIN Alauddin Makassar)**